



PENETAPAN

Nomor: 79/Pdt.G.S/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Pontianak telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: - antara:

I. Penggugat

Nama Lengkap : Bri Kanca Pontianak;
Tempat Tinggal : Jl Ayani No.23A, Pontianak, Akcaya,
Pontianak Selatan, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat;
Tempat Tanggal Lahir : / 0000-00-00;
Jenis Kelamin : ;
Pekerjaan :;
Email/Handphone : bbribbri171@gmail.com /;

Melawan

II. Tergugat

1. Nama Lengkap : Supardi;
Tempat Tinggal : Jl Hanura, Gg Harapan 5,
RT.03/RW.07, Sungaijaw, Pontianak
Kota, Kota Pontianak, Kalimantan
Barat;
Tempat Tanggal Lahir : / 0000-00-00;
Jenis Kelamin : ;
Pekerjaan :;
Email/Handphone : /;
2. Nama Lengkap : Azizeh;
Tempat Tinggal : Jl Hanura, Gg Harapan 5,
RT.03/RW.07, Sungaijaw, Pontianak
Kota, Kota Pontianak, Kalimantan
Barat;
Tempat Tanggal Lahir : / 0000-00-00;
Jenis Kelamin : ;
Pekerjaan :;
Email/Handphone : /;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat menuangkan surat gugatannya sebagai berikut:

Untuk menjamin pinjamannya PARA TERGUGAT memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan rincian bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. Tanah dan Rumah Tinggal, Nama Pemilik Tuni, Supardi, Status Kepemilikan SHM No.5526 tanggal 23 November 1995, Nilai Pasar Wajar 282.150.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana, karena ada nama-nama lain selain nama - nama Tergugat, yaitu seorang pemilik agunan bernama Tuni, Supardi;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 79/Pdt.G.S/2024/PN Ptk dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 10 September 2024

Panitera Pengganti


(Uray Julita, S.H.)

Hakim




(Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.)